



PUTUSAN
Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 11 November 2022 dalam Register Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama UTTANO THERA dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx Tahun xxxx tertanggal 10 Agustus 1999, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami isteri di kediaman orangtua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 22 Desember 2000;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 28 Agustus 2010 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 06 Januari 2013 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx; Yang mana sekarang anak kedua dan ketiga dibawah Pengasuhan Penggugat;
- 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi kisaran awal tahun 2014 sering terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana penyebabnya:
 - Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah tangga;
 - Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan memiliki tempramen yang tinggi;
 - Tergugat sering pulang malam, mabuk-mabukan dan lebih mementingkan berkumpul dengan teman-teman Tergugat dibandingkan berkumpul dengan keluarga;
- 5. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada kisaran bulan Agustus 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak pernah menghubungi Penggugat sama sekali, semenjak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia;
- 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat dengan menghubungi teman-teman Tergugat dan menanyakan pada keluarga Tergugat, tetapi Penggugat tidak mendapatkan jawaban yang pasti tentang tempat tinggal Tergugat yang sekarang;
- 7. Bahwa terhitung sejak kisaran bulan Agustus 2014 (kurang lebih 8 tahun) Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami, Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat, tidak ada penafkahan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami tekanan batin dan tidak lagi mempunyai rasa cinta (ikatan batin) dengan Tergugat;
- 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa dibina untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Blitar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1999 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx Tahun xxxx tertanggal 10 Agustus 1999, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 November 2022 dan tanggal 30 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak II Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Surat keterangan atas nama Penggugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1999;
- Bahwa perkawinan dilangsung secara agama Budha;
- Bahwa perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan dilaporkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Blitar pada tanggal 22 Desember 2000, Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Blitar pada tanggal 28 Agustus 2010, dan Anak III Penggugat dan Tergugat yang lahir di Blitar pada tanggal 6 Januari 2013 yang saat ini masih sekolah dasar kelas IV;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu masih tinggal bersama, namun kemudian berpisah dan Tergugat pergi tanpa diketahui dimana keberadaannya dan tanpa ada kabar sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak ada menerima nafkah dari Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1999;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan dilangsung secara agama Budha;
 - Bahwa perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan dilaporkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Blitar pada tanggal 22 Desember 2000, Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Blitar pada tanggal 28 Agustus 2010, dan Anak III Penggugat dan Tergugat yang lahir di Blitar pada tanggal 6 Januari 2013 yang saat ini masih sekolah dasar kelas IV;
 - Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu masih tinggal bersama, namun kemudian berpisah dan Tergugat pergi tanpa diketahui dimana keberadaannya dan tanpa ada kabar sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat tidak ada menerima nafkah dari Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 21 Juli 1999 yang telah didaftarkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat anak perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 22 Desember 2000, Anak II Penggugat dan Tergugat anak perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 28 Agustus 2010, dan Anak III Penggugat dan Tergugat anak

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 6 Januari 2013, anak-anak tersebut yang masih di bawah umur saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan semula rumah tangganya cukup harmonis dan bahagia, namun sekitar tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah tangga, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan memiliki tempramen yang tinggi, serta sering pulang malam, mabuk-mabukan dan lebih mementingkan berkumpul dengan teman-teman Tergugat dibandingkan berkumpul dengan keluarga. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus 2014 sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak pernah sama sekali menghubungi Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian saksi-saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bersesuaian pula dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Agustus 1999, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan atau alasan-alasan untuk mengajukan perceraian antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat di persidangan bahwa sekitar tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah tangga, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan memiliki tempramen yang tinggi, serta sering pulang malam, mabuk-mabukan dan lebih mementingkan berkumpul dengan teman-teman Tergugat dibandingkan berkumpul dengan keluarga, dan puncaknya sekitar bulan Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak pernah sama sekali menghubungi Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Tergugat pergi tanpa diketahui dimana keberadaannya dan tanpa ada kabar sampai dengan sekarang, dan Penggugat tidak ada menerima nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantahnya dengan datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut karenanya Tergugat dinilai telah mengakui maka menurut hukum harus dianggap terbukti segala hal yang telah dikemukakan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaan dan permasalahannya, dimana antara yang satu

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya dinilai sudah tidak ada kecocokkan dan kerukunan lagi disebabkan karena adanya perbuatan-perbuatan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah Tergugat selaku suami dari Penggugat yang tidak lagi menjalankan fungsi dan tanggung-jawabnya selaku suami, maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya tidak dapat lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasannya mengajukan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, maka gugatan tersebut dinilai berdasar dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 memohon agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat yang mohon agar Majelis Menetapkan menurut Hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1999 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Agustus 1999, putus karena perceraian, menurut Majelis dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Penggugat angka 2 tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti di persidangan bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat anak perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 22 Desember 2000, Anak II Penggugat dan Tergugat anak perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 28 Agustus 2010, dan Anak III Penggugat dan Tergugat anak perempuan yang lahir

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blitar pada tanggal 6 Januari 2013, anak-anak tersebut yang masih di bawah umur saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik Penggugat maupun Tergugat selaku orang tua anak-anak tersebut tetap berkewajiban dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka tersebut dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian maka petitum Penggugat angka 3 beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 yang mohon agar Majelis membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat karenanya petitum Penggugat angka 4 tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Doni Prianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., dan Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt tanggal 6 April 2023, putusan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

dto

Hakim Ketua,

dto

Doni Prianto, S.H.

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nurwono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00;
2. Redaksi : Rp 10.000,00;
- 3.....
- Proses : Rp 50.000,00;
-
- 4.....
- PNBP : Rp 50.000,00;
-
- 5..... : Rp360.000,00;
- Panggilan : Rp360.000,00;
- 6.....
- Pemeriksaan setempat : -
-
7. Sumpah : Rp 20.000,00;
- Jumlah : Rp500.000,00;
- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12